

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan uraian bab hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha perfilman seluloid nasional pengaturannya diatur ke dalam tiga bentuk Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman.
2. Pengaturan di bidang usaha perfilman seluloid nasional ini pada awalnya ditetapkan berdasarkan Undang-undang, kemudian dalam rangka teknis perumusan pelaksanaan Undang-undang ini diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 disebutkan bahwa lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha

perfilman seluloid nasional ini diatur ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994. Berikutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan pula bahwa lebih lanjut dari ketentuan ini diatur oleh Menteri dan dimaksudkan adalah Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994.

3. Apabila ditilik ketiga Peraturan Perundang-undangan di atas dan dihubungkan dengan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS / 1966, maka secara hirarkhis bentuk pengaturan Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha perfilman ini berurut sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman
 - c. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

4. Dengan adanya hirarkhi yang demikian ini mengisyaratkan bahwa tata urutan Peraturan Perundang-undangan ini memiliki derajat yang berbeda. Karena itulah materi yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan di bawahnya tidak boleh lebih luas materinya dari Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan tidak boleh dengan sendirinya menambah materi yang diatur di atasnya. Karena itulah seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tidak boleh isinya lebih luas dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 demikian selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994.

5. Tetapi di dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu materi yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 ternyata lebih luas dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992. Bahkan adapula yang terjadi pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lainnya. Ini terlihat sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 dalam pengaturannya ternyata bertentangan dengan pasal

8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 dan pasal 2 dan 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 .

Jika pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 memberi peluang munculnya praktek monopoli melalui pemusatan dan penguasaan usaha perfilman seluloid nasional pada satu tangan atau sekelompok usahawan, maka pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992, pasal 2 dan 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tidak menghendaki adanya praktek monopoli melalui pengaturan tersebut.

Sebagai akibatnya adalah, muncullah kemudian praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional untuk produk film dalam negeri yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perfilman seperti PT. Elang Perkasa Film, PT. Rapi Film, PT. Inem Film, PT. Subtan Film, PT. Soraya Intercine Film dan PT. Kharisma Jabar Film. Mereka sebagai pembuat film sekaligus pula sebagai penyedia jasa teknik film, pengedar film atau pengekspor film untuk produksinya sendiri. Kegiatan seperti inilah di dalam struktur pasar disebut sebagai bentuk praktek monopoli dari "hulu" ke "hilir".

b. Pasal 25 Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 dengan ketiga Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia lainnya yang merupakan menegasan dari pasal 25 ini yaitu Nomor 273 / Kep / Menpen / 1996, Nomor 140B / Kep / Menpen / 1997, Nomor 140A / Kep / Menpen / 1997 dalam pengaturannya ternyata bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994

Jika pasal 25 Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia beserta ketiga Surat Keputusan Menteri Penerangan di atas memberi peluang adanya praktek monopoli melalui pemusatan dan penguasaan usaha perfilman seluloid impor pada satu tangan atau satu kelompok usahawan, maka pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tidak menghendaki adanya praktek monopoli.

Sebagai akibatnya adalah munculla kemudian praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional untuk produk film asing, yang dilakukan oleh PT. Satrya Perkasa Esthetika Film,

PT. Camila Internusa Film, PT. Subtan Film, PT. Navilla Film, PT. Adhi Upaya Dirgantara Film, Pt. Dian Putra Film Utama Film, PT. Perfini Film, PT. Amero Mitra Film, PT. Ace Indonesia Film, dan PT. Buana Indah Film, yang tergabung dalam Asosiasi Importir Film.

6. Kesepuluh perusahaan importir film ini pada kenyataannya didominasi pula oleh dua orang pengusaha dengan nama perusahaan yang berbeda yaitu Sudwikatmono dan Akmal Sinin, ini terlihat dari komposisi kepemilikan sebagai berikut:

- a. PT. Satrya Perkasa Esthetika Film : Sudwikatmono
- b. PT. Camila Intemusa Film : Sudwikatmono
- c. PT. Suptan Film : Sudwikatmono
- d. PT. Nafila Film : Akmal Sinin
- e. PT. Adhi Upaya Dirgantara Film : Akmal Sinin
- f. PT. Dianputra Utama Film : Akmal Sinin
- g. PT. Perfini Film : Irwan Usmar Ismail
- h. PT. Amero Mitra Film : Iman Sawongso
- i. PT. Ace Indonesia Film : Eko Santoso Soeparjo
- j. PT. Buana Vista Indah Film : Fatih Armawan

Komposisi yang demikian ini sangat menentukan peran para pengusaha importir film dalam Asosiasi Importir Film di atas. Ini ditandai berikutnya dalam menyusun komposisi kepengurusan Asosiasi Importir Film dimana yang terlihat duduk sebagai Ketua adalah Sudwikatmono, berikut Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III diduduki oleh orang-orang dari perusahaan Sudwikatmono. Baru jabatan Wakil Ketua II, Sekretaris I dan II orang-orang dari perusahaan perfilman Akmai Sinin. Secara keseluruhan dengan sendirinya keberadaan figur Sudwikatmono benar-benar cukup dominan perannya dalam Asosiasi Importir Film ini.

7. Peran Sudwikatmono di atas memberi pengaruh terhadap monopoli usaha jaringan perfilman seluloid untuk produk film asing ini. Sebab peran di atas mendapat ketetapan hukum berdasarkan "klausul" Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Importir Film. Dimana disebutkan antara lain, bahwa tugas dari pengurus Asosiasi adalah menyusun rencana pengimporan dan peredaran film, mengawasi pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkan kepada Menteri Penerangan Republik Indonesia. Kemudian pelaksana Asosiasi berkewajiban untuk melaksanakan pengimporan dan mengatur pembagian pengedaran

film untuk kepentingan para anggotanya. Pelaksana Asosiasi yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Menteri Penerangan di atas adalah PT. Subtan Film milik Sudwikatmono dan dalam pengaturan berikutnya ternyata film-film impor tersebut jatuh ke perusahaan pengedaran film milik Sudwikatmono dengan nama perusahaan yang berbeda ini bisa terjadi mengingat bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas disebutkan bahwa perusahaan importir film tidak boleh mengedarkan film-film yang diimpornya. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT. Widi Mulia Indah Film, PT. Dewi Dian Persada Film, PT. Victory Sinar Film, PT. Pratama Karya Wibawa Multi Film, PT. Kurnia Indah Inti Pelangi Film.

8. Film-film seluloid impor ini dalam mempertunjukkannya kemudian sebagian besar jatuh ke perusahaan pertunjukan film yang tergabung di dalam Group - 21 (Twenty One) di bawah manajemen PT. Subentra yang dimiliki oleh Sudwikatmono. Dengan demikian untuk film-film impor seluloid asing ini sebenarnya telah dimonopoli oleh pengusaha Sudwikatmono. Kegiatan seperti ini dalam struktur pasar disebut sebagai praktek monopoli dari "hulu" ke "hilir".

9. Adanya praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional di atas yang dilegalisasi oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada memberi pengaruh terhadap ketidak jelasan pengaturan mekanisme pengedaran dan pertunjukan film seluloid untuk produk film dalam negeri dan untuk produk film asing karena pengaturannya kemudian diatur mereka sendiri yang terlibat dalam usaha perfilman ini sebagai akibatnya adalah bahwa perusahaan pengedar dan pertunjukan film sangat menentukan dalam pemasaran sebuah film seluloid. Dengan kata lain perusahaan pengedar dan pertunjukan film menentukan dipertunjukan atau tidaknya sebuah film seluloid. Jika sebuah perusahaan pembuatan film dalam negeri ingin mengedarkan sendiri hasil produksinya, maka yang dihadapi adalah bagaimana filmnya dapat segera dipertunjukan, karena itu ia tergantung pula pada perusahaan pertunjukan film, kembali terulang hal di atas.
10. Di sinilah kemudian yang menjadi kendala bagi perusahaan pembuat film seluloid nasional pada dewasa ini. Sementara itu sebagian besar perusahaan pertunjukan film menengah ke atas berada di bawah naungan Group-21 yang cenderung

mengutamakan memutar film impor yang dimilikinya. Sehingga sulitlah produksi film seluloid nasional untuk menembus Group-21 ini, dan akhirnya produksi film seluloid nasional semakin hari semakin tersisih keberadaannya di panggung bioskop kelas menengah ke atas dan jatuh ke pasaran kelas bawah. Dan sebagian besar akhirnya mereka tidak mampu bertahan menghadapi kondisi yang demikian. Lalu mereka gulung tikar. Walaupun ada yang masih bertahan mereka cenderung membuat film yang biayanya relatif murah dan masih laku dijual dengan pangsa pasar masyarakat pinggiran atau kelas bawah dengan tema film sekitar film-film seks, kalau tidak demikian mereka terpaksa juga gulung tikar. Sedangkan untuk produk film asing pengedaran dan pertunjukannya jelas-jelas telah dikendalikan oleh PT. Subtan Film dan PT. Subentra dengan Group-21nya.

11. Adanya praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional ini pada akhirnya menimbulkan:
 - a. iklim usaha yang tidak mampu meningkatkan kemampuan produksi dan mutu perfilman seluloid nasional
 - b. persaingan yang tidak sehat, dimana telah terjadi pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau sekelompok

usahawan yang merugikan usaha dan perkembangan perfilman pada umumnya

c. perkembangan perfilman Indonesia yang berjalan tidak sesuai dengan arah penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

d. dengan sendirinya tidak ada peningkatan sumber daya masyarakat perfilman yang profesional melalui pendidikan, sarana, dan prasarana perfilman, sehingga dengan sendirinya pula tidak tercipta suasana yang mendorong meningkatnya kreativitas yang mampu melahirkan karya film yang bermutu.

12. Hal yang ditimbulkan di atas akibatnya adalah tingkat kemampuan produksi dan mutu perfilman seluloid nasional pada dewasa ini menurun. Sementara itu impor film seluloid asing semakin membanjiri pasar perfilman seluloid Indonesia. Ini terlihat dari setiap tahunnya jumlah film yang diimpor tidak kurang dari 160 judul, sedangkan produksi film seluloid nasional setiap tahunnya tidak lebih dari 38 judul bahkan cenderung menurun. Sebagai contoh jika pada tahun 1996 tercatat produksi film seluloid nasional berjumlah 38 judul, pada tahun 1997 hingga bulan Juli ternyata berproduksi hanya 13 judul, dan diantara jumlah tersebut hampir

semuanya memproduksi film yang tidak bermutu yang cenderung memproduksi film-film bertema seks.

13. Dengan demikian menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu berperan dalam membina dan mengembangkan perfilman seluloid nasional.

5.2. Saran Penelitian

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas kemudian dapat diajukan saran penelitian yaitu perlu adanya "deregulasi" di bidang usaha perfilman seluloid nasional yang baru gunanya untuk:

1. mengatasi adanya pertentangan pengaturan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perfilman yang mengacu kepada hirarkhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS / 1966.
2. meningkatkan peran pemerintah dalam membina dan mengembangkan perfilman seluloid nasional. Sehingga dapat diwujudkan iklim usaha yang mampu meningkatkan kemampuan produksi dan mutu perfilman seluloid nasional, menghilangkan persaingan yang tidak sehat (monopoli) yang dilakukan oleh satu

tangan atau sekelompok usaha yang merugikan usaha dan perkembangan perfilman pada umumnya.

3. meningkatkan peran Badan Sensor Film dan Badan Perfilman Daerah dalam menyelaraskan arah film-film produksi dalam negeri dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU - BUKU

- Abdurrahman, 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Almunir, Bandung.
- , 1995. *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Algra, N.E., & K.van Duyvendijk, 1981. *Rechtsaanvang, (Eukele hoofdstukken over recht en rechtswetenschap voor het onderwijs in de Inleiding tot de rechtswetenschap)*, Tjeenk Witlink, Alpen aan den Rijn.
- Allen, C.K., 1964. *Law in the Making*, Oxford University Press, New York.
- Brannen, Julia, 1991. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, Unwin Hyman, London.
- Bruggink, J.J.H., 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa: Arief Sidharta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chadwick, Bruce A., Howard M. Bahar & Stan L. Albrecht, 1988. *Social Science Research Methods*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, Jersey.
- Cheng, Chia-Jui, Lawrence S. Liu, and Chih-Kang Wang, 1995. *International Harmonization of Competition Laws*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-London.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Denzin, N., 1973. *The Research Act in Sociology*, Butterworth, London.
- Departemen P dan K, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Litbang Bahasa Departemen P dan K, Jakarta.

- Dewan Film Nasional, 1995. *Himpunan Peraturan di Bidang Perfilman*, Dewan Film Nasional, Jakarta.
- Eijlander, Ph., 1993. *De Wet Stellen*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, Den Haag.
- Fejo, Jens, 1990. *Monopoly Law and Market*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer-Boston.
- Filistead, William J., 1970. *Qualitative Methodology*, Markam, Chicago.
- Frazer, Tim, and Michael Waterson, 1994. *Competition Law and Policy, Cases, Materials and Commentary*, Harvester Wheatsheaf, New York - London - Toronto - Sydney - Tokyo - Singapore.
- Frazer, Tim, 1992. *Monopoly Competition And The Law*, Harvester Wheatsheaf, New York - London - Toronto - Sydney - Tokyo - Singapore.
- Frienmann, W., 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqih, Rajawali, Jakarta.
- Gellhorn, Ernest, 1990. *Antitrust Law and Economic*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
- Kwiek, Kian Gie dan B.N. Marbun, 1992. *Konglomerat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Glaser, B.G. dan Strauss, A.L., 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies in Qualitative Research*, Aldine de Grayter, New York.
- Hammersley, M., 1989. *The Dilemma of Qualitative Methods: Herbert Blummer and The Cicago Tradition*, London: Routledge and Kegan Paul.

- Hardjosoekarto, Sudarsono, 1944. *Masalah Monopoli di Indonesia*, dalam: Analisa Tahun XXIII, Nomor 1, CSIS, Jakarta.
- Hardwicke, John W., and Robert W. Emerson, 1992. *Business Law*, Barron's Educational Series, Inc., New York.
- Hartono, Sunaryati, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hasibuan, Nurimansjah, 1994. *Ekonomi Industri, Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, LP3ES, Jakarta.
- Hotchkiss, Carolyn, 1994. *International Law For Business*, McGraw-Hill, Inc., New York - St. Louis - San Francisco - Auckland - Bogota - Caracas - Lisbon - London - Madrid - Mexico City - Milan - Montreal - New Delhi - San Juan - Singapore - Sydney - Tokyo - Toronto.
- Humas PFFI, 1977. *20 Tahun PFFI Dalam Sejarah Perfilman*, Humas PFFI, Jakarta.
- Jacobs, David M., and Jack Stewart-Clark, 1991. *Competition Law European Community*, Kogan Page Limited, London.
- Jakti, B.M. Kuntjoro, 1995. *Tertib Niaga*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Hukum Ekonomi, Jakarta.
- Jauhari, Harie (ed), 1992. *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Korah, Valentine, 1975. *Competition Law of Britain and The Common Market*, Matthew Bender & Co., Inc., New York.
- Kristanto, J.B., 1992. *Demokrasi Dalam Usaha Perfilman*, Dalam: Jauhari Haris (ed), 1992. *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Llyord, Dennis, 1972. *The Idea of Law*, Penguin Books, Baltimore.
- Lubis, M. Solly, 1976. *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- , 1977. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Alumni, Bandung.
- , 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, T. Mulya, 1992. *Hukum dan Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Lusk, Harold F., et al. 1978. *Business Law, Principles and Cases*, Richard D. Irwin, Inc., Ontario.
- Manan, Bagir, 1992. *Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah Ceramah Pada Fakultas Hukum UNPAR, Tanggal 28 Maret 1992.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohedi, UI-Press, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng, 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 1991. *Teknik dan Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, S., 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nazir, Moh., 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oppenheim, S. Chesterfield, Glen E. Weston, and J. Thomas McCarthy, 1981. *Federal Antitrust Laws, Cases, Text, and Commentary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn.

- Partidireja, Ace, 1985. *Pengantar Ekonomika*, BAFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pound, Roscoe, 1972. *Pengantar Filsfat Hukum*, diterjemahkan: Mohamad Radjab, Bharata, Djakarta.
- Rahardjo, Dewan, 1987. *Perekonomian Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- , 1982. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Rendra, WS., 1992. *Dunia Film Indonesia di Mata Seorang Dramawan*, Dalam: Haris Jauhari (ed), 1992. *Layar Perak 90 Tahun Biokop di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Rudianto, Doddy, 1985. *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia*, Golden Terayon, Jakarta.
- Rusidi, 1992. *Dasar-dasar Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Ilmu*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Sadli, M., 1996. *Undang-undang Persaingan atau Antimonopoli*, dalam *Harian Kompas* 22 April 1996.
- Said, Salim, 1986. *Profil Dunia Film Indonesia*, Grafitti, Jakarta.
- , 1992. *Bioskop Dalam Prespektif*, Dalam: Haris Jauhari (ed), 1992. *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1990. *Hukum Ekonomi*, Gramedia, Jakarta.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1992. *Macroeconomics*, Mc Graw - Hill, New Jersey.

- Sawarno, Ibnu R., 1992. *Sekarat di Pasar Bebas, Dalam: Haris Jauhari (ed), 1992. Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia, Gramedia, Jakarta.*
- Schawartz & Jacobs, 1979. *Qualitative Sociology, The Free Press, New York.*
- Schnitzer, Martin, 1989. *Contemporary Government and Business Relations, Houghton Mifflin Company, Boston.*
- Selznick, Philip, 1969. *Law Society, and Industrial Justice, Ruseg Sage Foundation, London.*
- Sevilla, Consuelo G., et al, 1993. *Pengantar Metode Penelitian, Penerjemah: Alimuddin Tuwu, UI-Press, Jakarta.*
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.*
- Soejito, Irawan, 1988. *Teknik Membuat Undang-undang, Pradnya Paramita, Jakarta.*
- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka, 1989. *Perihal Kaedah Hukum, Citra Ditya Bakti, Bandung.*
- Soekanto, Soerjono, 1985. *Teori Yang Murni Tentang Hukum, Alumni, Bandung.*
- Soemantri, Sri, 1982. *Hak Menguji Material di Indonesia, Alumni, Bandung.*
- _____, 1983. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung.*
- Sudarwo, H. Iman, 1988. *Cara Pembentukan Undang-undang dan Undang-undang Tentang Protokol, Indah Surabaya, Surabaya.*
- Sudwikatmono, 1992. *Sinepleks dan Industri Film Indonesia, Dalam: Haris Jauhari (ed), 1992. Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia, Gramedia, Jakarta.*

Sumantoro, 1986. *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.

———, 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Pradya Paramita, Jakarta.

Tjasmadi, H.M. Johan, 1992. *Bioskop Masa Datang*, Dalam: Haris Jauhari (ed), 1992. *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Trubek, David M., 1972. *Toward a Social Theory of Law: an essay on the study of law and development*, Dalam: *Yale Law Journal*, Vol. 82 # 1, 1972.

Winardi, 1986. *Pengantar Ekonomi Makro*, Erlangga, Jakarta.

Wulansari, Catharina Dewi, 1996. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Makalah Pada Program Pascasarjana UNPAR, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS / 1966 *Tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*

Ketetapan MPR Nomor IV / MPR / 1973 *Tentang GBHN*

Ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1978 *Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa)*

Ketetapan MPR Nomor IV / MPR / 1983 *Tentang Referendum*

Ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1993 *Tentang GBHN*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 *Tentang Perusahaan Daerah*

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 *Tentang Penanaman Modal Asing*
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 *Tentang Pemilu*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah*
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 *Tentang Partai Politik dan Golongan Karya*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 *Tentang Perindustrian*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 *Tentang Referendum*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 *Tentang Perfilman*
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 *Tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman*
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Lembaga Sensor Film*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 *Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)*
- Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 01A / Kep / Menpen / 1992 *Tentang Kuota Impor Film Tahun 1992*
- Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman*
- Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 1994 *Tentang Tata Cara Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran*
- Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 1994 *Tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Perfilman Nasional*

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 337 / Kep / Menpen / 1995 *Tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun 1996*

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 273 / Kep / Menpen / 1996 *Tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun 1997*

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 140A / Kep / Menpen / 1997 *Tentang Penunjukan / Pengesahan Perusahaan-Perusahaan Impor Film Dan Penguakuan Wadah Kerjasama Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Impor Film*

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 140B / Kep / Menpen / 1997 *Tentang Penyempurnaan SK Menpen Nomor 273 / Menpen / 1996 Tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun 1997*

MAJALAH-MAJALAH

Tempo, 25 Juni 1994

Forum, 12 Januari 1998